

SOSIALISASI PERAN HUKUM BISNIS DALAM MENDORONG UMKM DESA TRANGSAN

SOCIALIZATION OF THE ROLE OF BUSINESS LAW IN ENCOURAGING UMKM IN TRANGSAN VILLAGE

Azhar Rashed^a

Universitas Sugeng Hartono

rashedazhar@gmail.com

Muhammad Rizfal Alief Ramadhan^b

Universitas Sugeng Hartono

rifzalalief@gmail.com

Rizka Putri Kurniliawati^c

Universitas Sugeng Hartono

rizkaputri4469@gmail.com

Abstrak

Desa Trangsan di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo dikenal sebagai pusat industri kerajinan rotan, memiliki potensi ekonomi yang besar melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Terdapat beberapa tantangan terkait legalitas usaha, pemahaman mengenai hukum bisnis, dan perlindungan hak pelaku usaha yang menjadi kendala utama bagi pengembangan UMKM di desa Trangsan. Untuk mengatasi tantangan ini, kegiatan pengabdian masyarakat bertujuan memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM tentang bagaimana hukum bisnis mendukung keberlangsungan usaha mereka. Metode yang digunakan mencakup sosialisasi, diskusi interaktif, dan pendampingan teknis mengenai aspek legalitas, seperti pendaftaran usaha lewat OSS, kontrak bisnis yang adil, perlindungan merek, dan akses pembiayaan formal. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang pentingnya hukum dalam bisnis, yang mendorong banyak pelaku UMKM untuk segera melengkapi dokumen legalitas, menyusun strategi pemasaran produk, dan memisahkan keuangan bisnis dari keuangan pribadi. Selain itu, pelaku UKM berharap adanya pendampingan dan pelatihan lebih lanjut mengenai pemasaran online. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembinaan, Perlindungan, dan Penguatan Koperasi Kecil dan Usaha dijadikan dasar. Konsep mekanisme perlindungan hukum yang adil diperlukan untuk mengatasi ketimpangan dalam sistem ekonomi pasar bebas, yang menciptakan kesenjangan antara pengusaha besar dengan UMKM. Indonesia memiliki kontribusi sebesar 60% dari UMKM, sehingga sektor ini memainkan peran penting dalam ekonomi nasional dan meningkatkan devisa negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian tentang perkembangan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta perlindungan UMKM dengan pendekatan keadilan ekonomi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya kepatuhan hukum bisnis demi menciptakan ekosistem usaha yang lebih kompetitif, berkelanjutan, dan terlindungi dari risiko hukum. Program ini diharapkan menjadi model pengembangan bagi desa-desa lain yang memiliki potensi UMKM yang serupa.

Kata Kunci: Hukum Bisnis, UMKM, Legalitas Usaha, Pengabdian Masyarakat.

Abstract

Trangsan Village in Gatak District, Sukoharjo Regency is known as the center of the rattan craft industry, has great economic potential through micro, small, and medium enterprises (MSMEs). There are several challenges related to business legality, understanding of business law, and protection of business actors' rights which are the main obstacles to the development of MSMEs in Trangsan Village. To overcome these challenges, community service activities aim to provide MSME actors with an understanding of how business law supports the sustainability of their businesses. The methods used include socialization, interactive discussions, and technical assistance regarding legal aspects, such as business registration through OSS, fair business contracts, brand protection, and access to formal financing. The results of this activity showed an increase in participants' understanding of the importance of law in business, which encouraged many MSME actors to immediately complete legal documents, develop product marketing strategies, and separate business finances from personal finances. In addition, MSME actors hope for further assistance and training regarding online marketing. Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Government Regulation Number 7 of 2021 concerning Development, Protection, and Strengthening of Small Cooperatives and Businesses are used as the basis. The concept of a fair legal protection mechanism is needed to address the inequality in the free market economic system, which creates a gap between large entrepreneurs and MSMEs. Indonesia has a contribution of 60% of MSMEs, so this sector plays an important role in the national economy and increases the country's foreign exchange. Therefore, it is necessary to conduct a study on the development of MSMEs to support economic growth in Indonesia and the protection of MSMEs with an economic justice approach. This community service activity aims to strengthen the awareness of MSME actors of the importance of business law compliance in order to create a more competitive, sustainable, and protected business ecosystem from legal risks. This program is expected to be a development model for other villages that have similar MSME potential.

Keywords: *Business Law, UMKM, Business Legality, Community Service.*

A. PENDAHULUAN

Industri usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam pergerakan ekonomi Indonesia. Bukti dari hal ini dapat ditemukan dalam laporan dari kementerian perindustrian yang menunjukkan bahwa UMKM menyumbangkan sekitar 60% (enam puluh persen) untuk pertumbuhan ekonomi di negara ini. Ini menunjukkan besarnya dampak dan peran UMKM dalam perekonomian nasional. Dikuatkan oleh data yang menunjukkan bahwa UMKM berhasil menyerap 97,22% dari total tenaga kerja di Indonesia dalam lima tahun terakhir, sejak tahun 2016 hingga sekarang. Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sering disingkat UMKM biasanya merupakan usaha yang dimiliki oleh individu atau badan usaha, dengan keduanya dikenal sebagai pelaku usaha. Pelaku usaha ini menciptakan produk sendiri yang dapat berbentuk kerajinan, makanan, olahan dari tanaman, dan sebagainya. Setiap produk yang dihasilkan oleh UMKM ini memiliki nilai yang berarti, baik secara material maupun immaterial. karena itu, produk-produk dari UMKM perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Sosialisasi peran hukum bisnis menjadi solusi strategis untuk mengatasi kendala-kendala terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Melalui program penyuluhan, para pelaku UMKM diberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka. mencakup pelatihan dalam perencanaan bisnis, manajemen keuangan, pemasaran, serta inovasi produk. Selain itu sosialisasi juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kewirausahaan dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Dengan mengedukasi pelaku UMKM tentang praktik terbaik dan tren pasar diharapkan mereka dapat beradaptasi dengan cepat dan mengambil peluang yang ada. Dengan latar belakang ini, penyuluhan kewirausahaan bisnis diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta, program ini akan menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan UMKM secara berkelanjutan.

Perkembangan industri rotan di Desa Trangsas sudah dimulai sejak 1927. Mulanya pekerjaan bersifat sampingan yang membuat anyaman bambu menjadi satu kerajinan. Namun sebagian besar memang masyarakatnya lebih banyak memiliki mata pencaharian sebagai petani. Perkembangan desa tersebut sangat pesat sehingga pada akhirnya masyarakat memulai untuk mengembangkan rotan menjadi produk yang dapat bermanfaat sehingga tidak hanya dijual belikan di dalam negeri namun berkembang sampai dengan skala internasional. Industri rotan yang ada di Desa Trangsas awalnya berjumlah 450 namun karena beberapa masalah yang terjadi semenjak krisis ekonomi tahun 1997 maka saat ini menjadi sekitar 300 UKM yang masih mampu bertahan. UKM yang mampu bertahan memproduksi berbagai jenis mebel, seperti kursi, meja, lemari, sketsel, perabotan rumah, dan sebagainya, yang termasuk ke dalam kategori skala menengah atas, menengah 20 unit usaha, sedangkan selebihnya adalah dalam skala kecil dan mikro. Perkembangan terkini pengrajin rotan Desa Trangsas, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, kini hanya tinggal terdapat 120 pengusaha yang aktif.

UMKM adalah bisnis atau usaha kreatif yang memenuhi standar usaha yang hadir sebagai mata pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU 20/2008), pengertian mengenai Usaha Kecil diartikan sebagai aktivitas yang memberikan keuntungan (profit) juga ekonomi kreatif yang mandiri. Adapun, pemilik dan pelaksana usaha berasal dari perseorangan atau badan usaha yang tidak bergantung pada unit usaha lain, tidak terikat pada pengusaha besar maupun menengah serta bukan cabang-cabang bagiannya. Pemerintah

mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja dengan mempromosikan UMKM. Tentunya juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Upaya ini merupakan bagian dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja. Terdapat tujuh Undang Undang dimana dua diantaranya Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang diubah dan kemudian menjadi Undang Undang Cipta Kerja.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada pengabdian masyarakat adalah sebelum melakukan pengabdian pada masyarakat di Desa Trangsang kami melakukan komunikasi dengan pihak Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Bumdes Desa Trangsang, hasil wawancara yang dilakukan adalah diskusi interaktif, sosialisasi dan pendampingan teknis mengenai aspek legalitas, seperti pendaftaran usaha lewat OSS, kontrak bisnis yang adil, perlindungan merek, dan akses pembiayaan formal serta strategi pemasaran UMKM yang tepat sasaran. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan perjanjian (*treaty approach*).

Pendekatan sejarah (*historical approach*) dilakukan dengan dalam kerangka pelacakan sejarah dari waktu ke waktu. Kemudian pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dalam hal ini yaitu peraturan-peraturan terkait UMKM dalam kerangka perdagangan bebas. Selanjutnya pendekatan perjanjian (*treaty approach*) yang mengacu Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional dimana menyebutkan sumber-sumber hukum internasional salah satunya adalah perjanjian internasional.

C. PEMBAHASAN

Indonesia adalah negara di mana UMKM menyumbang sekitar 60% dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, UMKM memiliki peran yang signifikan dalam ekonomi nasional untuk meningkatkan pendapatan negara. Banyak produk yang dihasilkan oleh UMKM memiliki nilai yang tinggi dan keunikan tersendiri. karena kurangnya perhatian dan dukungan terhadap UMKM, tidak sedikit produk bernilai tinggi yang dimiliki oleh UMKM di Indonesia, yang kaya akan nilai tradisionalnya, justru diambil oleh pihak lain. Kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya melindungi Hak Kekayaan Intelektual yang dapat memberikan nilai ekonomis tinggi dalam bisnis dan perdagangan masih sangat rendah. UMKM adalah entity usaha yang dapat beroperasi secara independent. Berdasarkan data dari industri keuangan pada tahun 2013, pinjaman yang diberikan kepada UMKM hanya mencapai 13,67% dan peningkatan ekspor yang

mencerminkan produk domestik bruto (PDB) sebesar 9,29% menunjukkan eksistensi kemandirian UMKM tersebut. Dalam konteks bisnis jangka panjang, UMKM memiliki peranan signifikan dalam semua inisiatif perkembangan yang dipimpin oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan serta Kementerian UMKM sendiri.

Hal ini terjadi karena UMKM merupakan sektor usaha dengan jumlah terbesar dibandingkan dengan sektor industri lainnya, yang juga sangat efektif dalam menyerap tenaga kerja serta berperan dalam mempercepat pemerataan ekonomi secara nasional. Pemerintah selalu memberikan perhatian yang tinggi kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena sumbangsih UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 61% sekaligus mampu menyerap hingga 97% dari total angkatan kerja di negara Indonesia. Berbagai kebijakan dan program terus didorong untuk membangkitkan serta mengembangkan UMKM agar dapat bersaing di pasar internasional. Salah satu bentuk dukungan dari Pemerintah bagi UMKM yang ingin melakukan ekspor produk mereka adalah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta UMKM sebagai implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja.

Dari sudut pandang filosofi hukum, usaha melindungi UMKM bertujuan untuk mencapai keadilan dalam bidang ekonomi. Upaya ini dapat terealisasi dengan menciptakan kesetaraan dalam kesempatan berusaha. Dalam hal ini, keadilan menjadi salah satu sasaran hukum yang krusial. Secara mendasar, hukum berfungsi sebagai panduan untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Tujuan ini terwujud melalui pengintegrasian prinsip-prinsip keadilan ke dalam peraturan yang mengatur kehidupan bersama. Berdasarkan hal tersebut, penelitian mengenai perlindungan hukum dalam kerangka keadilan ekonomi akan mengeksplorasi pandangan dari para filsuf dan pakar hukum, termasuk Aristoteles, Adam Smith, dan John Rawls. Aristoteles mengidentifikasi empat tipe keadilan, yaitu: Keadilan Legal, Keadilan Komutatif, Keadilan Distributif, dan Keadilan Reparatif. Sistem ekonomi pasar bebas berkontribusi pada peningkatan ketimpangan ekonomi antara kelompok yang kaya, yaitu "usaha besar" dan mereka yang berada dalam keadaan miskin, yaitu "usaha kecil".

Dalam sosialisasi tanggal 30 Januari 2025 paparan tentang penggunaan platform media sosial sangat krusial karena dapat memberikan wawasan kepada pelaku UMKM tentang metode serta langkah-langkah dalam memperbesar jaringan pelanggan melalui media sosial untuk memasarkan barang mereka, sehingga dapat memperkuat daya saing UMKM itu sendiri. Transisi dari cara pemasaran tradisional ke digital tidak diimbangi dengan kehadiran pelaku UMKM yang mengadopsi pemasaran digital, meskipun UMKM diyakini dapat mendorong pertumbuhan

ekonomi di Indonesia. Pemanfaatan strategi pemasaran yang didasarkan pada teknologi digital menjadi harapan bagi UMKM untuk tumbuh sebagai kekuatan ekonomi yang signifikan. UMKM dapat memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk pemasaran digital. Selain biaya yang relatif rendah dan tidak memerlukan keahlian khusus untuk memulai, media sosial diyakini efektif untuk menjangkau konsumen secara langsung.

Tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia semakin besar seiring dengan kemajuan teknologi saat ini. Setiap orang yang terlibat dalam dunia usaha perlu meningkatkan keterampilan mereka di semua aspek proses produksi. Sebagai lembaga pendukung dan pemilik usaha, pemerintah seharusnya memberikan pelatihan kepada para pekerja untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan daya saing dan produktivitas untuk meraih keuntungan yang lebih tinggi. Namun, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam memberikan perlindungan hukum. Di waktu sosialisasi penjelasan legalitas merk untuk pendaftaran usaha rotan dan pengusaha mandiri di tekankan selalu mengikuti perkembangan peraturan yang ada agar tidak terjadi penyelewengan hasil karya seseorang karena dalam sejarah desa wisata rotan sudah menjadi acuan desa lain di seluruh Indonesia karena sudah mengexport rotan sampai luar negeri untuk hasil karya UMKM mandiri. Kami melakukan Kerjasama dengan pihak keluarahan dan Bumdes apabila terjadi permasalahan yang dihadapi warga desa transan dalam pengelolaan usaha rotan dan pendampingan pendaftaran di website terkait UMKM mandiri skala tertentu.



Gambar 1. Narasumber memberikan materi

Dengan diratifikasinya perjanjian perdagangan bebas, seharusnya memudahkan UMKM sebagai pelaku usaha untuk mendistribusikan produknya ke luar negeri. Meski begitu, dalam praktiknya, sering muncul kasus di mana produk lokal tidak dapat bersaing dengan barang asing yang serupa. Oleh karena itu, pemerintah perlu menetapkan regulasi mengenai penerapan bea masuk anti-dumping, pelaksanaan safeguards, serta bea masuk pengganti untuk barang impor yang diberikan subsidi oleh negaranya, sambil tetap menjaga hubungan diplomatik yang mendukung investasi dalam kerangka perjanjian perdagangan bebas.

D. PENUTUP

Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah sebagai pemimpin negara untuk meningkatkan investasi serta menciptakan lapangan kerja. Upaya ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai penciptaan lapangan kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang membahas tentang pembinaan, perlindungan, serta penguatan koperasi kecil dan usaha. Konsep mekanisme perlindungan hukum yang adil berusaha untuk mencegah ketidakadilan dalam sistem ekonomi pasar bebas yang dapat menyebabkan kesenjangan antara perusahaan besar dengan UMKM. Salah satu solusinya adalah dengan memanfaatkan undang-undang tersebut untuk memberikan perlindungan yang adil kepada semua pihak, terutama dalam pencegahan monopoli dan praktik persaingan usaha yang tidak sehat.

Sistem ekonomi pasar bebas menciptakan kesenjangan antara perusahaan besar dengan perusahaan kecil, terutama UMKM. Diperlukan suatu konsep mekanisme perlindungan hukum yang adil untuk memastikan ketimpangan tersebut dapat dijamin. Salah satu cara adalah dengan memanfaatkan hukum sebagai sarana yang dapat memberikan perlindungan yang seimbang bagi pengusaha besar maupun pengusaha kecil. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting untuk menciptakan persaingan bebas yang mendukung keberadaan usaha kecil dalam dunia perdagangan. Peraturan yang ditetapkan harus selaras dengan kemajuan teknologi serta kebutuhan saat ini dan di masa depan seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini. diharapkan masa mendatang masyarakat selalu ikut berkontribusi dan mendorong pertumbuhan UMKM dengan secara konsisten membeli barang-barang yang diproduksi oleh UMKM Desa Trangsan.

E. UCAPAN TERIMAKASIH

Rasa Syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas kasih sayangNya kami dapat melaksanakan kegiatan pengabdian ini dengan sangat baik. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada kepala LPPM Universitas Sugeng Hartono yang telah

memberikan izin untuk melakukan kegiatan pengabdian. Selain itu, kami juga bersyukur atas dukungan tim serta Pimpinan Universitas Sugeng Hartono yang telah memberikan fasilitas bagi terlaksananya Pengabdian Kepada Masyarakat. Tanpa bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak, tentu program ini tidak akan berjalan dengan lancar. Semoga Allah SWT membalas kebaikan serta dukungan bagi semua yang berkontribusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Feriyanto, Andri. Perdagangan Internasional: Kupas Tuntas Prosedur Ekspor Impor, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020.
- Harsono. Tiap Orang Bisa Menjadi Pengusaha Sukses Melalui UMKM. Depok: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Haryadi. (2010). "Permasalahan Usaha Mikro di Indonesia". Undip Semarang
- Humas Jateng. (2019). Kampung Rotan Trangsan, dari Miskin Kini jadi Pengekspor Mebel Rotan Ternama Dunia. https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=2055.
- Meinarni, Ni Putu Suci, dkk. UMKM Goes Online: Regulasi E-Commerce, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- ND, Mukti Fajar. UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sumarno. 2012. Inovasi Desain Furnitur Berbasis Budaya untuk Meningkatkan Daya Saing Sentra Industri Rotan Ds.Trangsan, Kec. Gatak, Kab.Sukoharjo. Laporan penelitian DIPA ISI Surakarta.
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang diubah dan kemudian menjadi Undang Undang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja.